

Peran Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Syariah

Refi Herdian fauzi A ^{1*}, Akbar Pratama Aditya B ², Rido maulana C ³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

22141017.refi@uinbanten.ac.id ^{1*}, 221410167.Akbar@uinbanten.ac.id ²,

221410171.rido@uinbanten.ac.id ³

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118

Korespondensi email: 22141017.refi@uinbanten.ac.id

ABSTRACT. Zakat is one of the pillars of Islam. Therefore, zakat is an obligation for Muslims. And in the Islamic economic system, zakat is an important factor in improving people's welfare in the economic field. However, the idea arises that the economic system in Muslim society, in this case zakat, is considered incompatible with modern life because it can slow down the pace of the economy. The research method used is library research which is based on qualitative descriptive data. So a comprehensive explanation is needed regarding zakat in the Islamic economic system which has an important role in improving the Islamic economy in society.

Keywords: Zakat, Harmony, Obligations, Economy

ABSTRAK. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh sebab itu, zakat menjadi kewajiban bagi kaum muslim. Dan di dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Namun muncul pemikiran, bahwa sistem ekonomi didalam masyarakat umat islam dalam hal ini zakat, dianggap tidak sesuai dengan kehidupan modern karena bisa memperlambat lajunya perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif. Sehingga butuh penjelasan secara komprehensif, mengenai zakat dalam sistem ekonomi islam yang memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian islam dalam masyarakat.

Kata kunci: Zakat, Rukun, Kewajiban, Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Zakat ialah salah satu dari rukun Islam. Dan zakat secara normatif adalah suatu bentuk kewajiban bagi setiap muslim bagi mereka yang telah mencapai nishob (kadar) harta yang dimilikinya. Sehingga zakat menjadi suatu tanda kepedulian seseorang terhadap sesama muslim yang lain. Oleh karenanya, zakat menjadi salah satu landasan penting dalam keimanan seorang muslim.

Zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah yang mempunyai nilai sosial yang besar. Tidak hanya itu, zakat juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semisal, orang yang berzakat (muzakki) dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan (mustahiq), maka dapat terjadi hubungan ikatan yang harmonis diantara keduanya. Dan juga, di dalam sistem ekonomi Islam sendiri, zakat merupakan salah satu bentuk alternatif penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Masa Modernisasi saat ini, muncul kaum borjuis yang memiliki sifat kompetitor dalam hal materi, sehingga memunculkan sifat keserakahan dalam diri mereka dan tidak lagi memperdulikan hak kewajibannya terhadap orang lain. Hal ini, menimbulkan pemikiran, bahwa sistem ekonomi Islam terkait; zakat fitrah, zakat mal, infaq, shodaqoh serta waqaf tidak relevan dengan gaya hidup kaum borjuis. Mereka mulai melupakan bahwa sebetulnya yang membawa ketentraman, kebahagiaan serta sanggup 936 membantu kita di akhirat nanti yakni meningkatkan jiwa sosial serta kasih sayang kepada sesama.

Berdasarkan hal tersebut, kami tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana peranan zakat dalam sistem ekonomi Islam dan bagaimana pengaruh zakat dalam ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan atau library research yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang perspektif ulama mengenai zakat dan sistem sosial ekonomi dalam islam. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi kitab karya ulama-ulama klasik, buku, jurnal dan referensi lainnya yang membahas tentang peranan zakat dalam ekonomi islam

3. PEMBAHASAN

Berikut hasil parafrasa dari pembahasan terkait Peranan Zakat dalam Ekonomi Islam:

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab atau batas minimum tertentu. Secara linguistik, zakat berarti kebersihan, pertumbuhan, dan keberkahan. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan sebanyak 32 kali, sering kali bersanding dengan kewajiban mendirikan salat. Tujuan utama zakat adalah untuk mensucikan harta, mewujudkan keadilan sosial, dan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan.

b. Zakat dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, zakat berperan penting sebagai alat distribusi kekayaan yang adil. Selain aspek material, zakat juga mengandung nilai spiritual dan etika. Sistem ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, serta melarang praktik riba dan spekulasi.

c. Fungsi Zakat dalam Ekonomi

Zakat memiliki berbagai fungsi, antara lain:

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

- 2) Mendukung pengembangan sektor ekonomi yang produktif.
 - 3) Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
 - 4) Berkontribusi sebagai sumber devisa negara melalui mekanisme distribusi kekayaan yang merata.
- d. Dampak Zakat terhadap Perekonomian
- Pengaruh zakat terlihat dalam beberapa aspek:
- 1) Meningkatkan daya konsumsi dan investasi melalui distribusi dana kepada penerima manfaat (mustahiq).
 - 2) Memberikan modal usaha untuk menggerakkan produktivitas.
 - 3) Mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat.
- e. Implementasi Zakat
- Contoh penerapan zakat meliputi:
- 1) Sumber Devisa Negara: Dalam sejarah Islam, zakat pernah menjadi salah satu sumber utama devisa negara.
 - 2) Pemberian Modal: Dana zakat dapat dialokasikan untuk investasi atau modal usaha, yang menciptakan efek berantai positif pada perekonomian.
 - 3) Pengembangan Industri: Lembaga zakat dapat mendanai usaha kecil atau koperasi untuk memberdayakan kelompok mustahiq secara konkret.

Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa arab ialah yang merupakan bentuk tashrif (bentuk perubahan) dari kata qashada yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Iqtishad secara literal berarti 'seimbang' (equilibrium, balanced) dan 'tengah-tengah' (in between). Dalam kata al-qasdu juga terkandung makna 'al-tawassuth' (pertengahan, moderat), dan 'al-i'tidal' (sikap adil). Makna-makna ini sangat dekat dengan salah satu Hadits Rasulullah saw;

Artinya; "Perangai yang baik, sikap kehati-hatian dan tidak berlebihan (iqtishad) merupakan bagian dari dua puluh empat bagian kenabian" (Hasan, HR. Tirmidzi).

Sedangkan dalam Al-Qur'an, kata dan tasrifnya disebutkan sebanyak enam kali salah satunya didalam al-Quran QS. al-Nahl 16/9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya; Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Adapun secara terminologi, menurut Dr. Muhammad Bin Abdullah At-Arobi mendefinisikan bawah ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar-dasar pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.

b. Pandangan Ahli Tentang Ekonomi Islam

Ekonomi Islam juga merupakan metode yang mengakomodir berbagai prinsip prinsip ekonomi dengan melibatkan sumber daya ekonomi yang ada. Ekonomi Islam, memiliki sistem tersendiri yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Pada dasarnya, ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam aktivitas ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, ekonomi Islam juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti larangan riba, pengelolaan zakat, dan pelarangan terhadap praktik spekulatif. Dan pengembangan ekonomi Islam juga di upayakan oleh beberapa pakar ekonomi islam, dengan pemantapan dan pemberdayaan masyarakat melalui reaktualisasi fungsi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, terutama dalam konteks pembangunan 938 katan secara tafsili (terperinci), zakat ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

c. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berakal sehat dan logis, bahwa Islam merupakan panduan dalam menjalani kehidupan. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu: aqidah, akhlak dan syari'ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah (ritual). Dan ekonomi islam sendiri, yang merupakan bagian penting dari syariah dalam bidang muamalah (sosial), juga memiliki prinsip dasar dalam sitem ekonomi islam. Menurut KH. Abdullah Zaky al-Khaf, bahwa prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting, yaitu:

- 1) Kewajiban berusaha Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada umat muslim, yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain.
- 2) Kewajiban setiap insan (manusia) adalah bekerja, dan bahkan negara diwajibkan untuk membuka lapangan kerja atau menjalankan usaha yang bertujuan untuk Menghilangkan pengangguran. menghilangkan pengangguran.
- 3) Mengakui hak milik. Islam mengajarkan untuk mengakui hak kepemilikan seseorang, berdasarkan hasil upaya yang dikeluarkannya dalam bekerja, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.
- 4) Kesejahteraan agama dan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan agama dan sosial menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Islam menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam praktik ekonomi.
- 5) Beriman kepada Allah SWT. Prinsip ekonomi Islam yang terakhir ialah keimanan. Karena, urusan ekonomi yang bersifat materi tidak boleh sampai melalaikan kewajiban kepada Allah swt, melainkan harus menimbulkan rasa cinta dan syukur kepada Allah swt yang telah menganugrahkan rezeki. Dengan cara menafkahkan sebagian harta untuk keperluan syi'ar Islam dan juga mengeluarkan zakat bagi mereka yang membutuhkan (mustahiq).

Zakat dalam Ekonomi Islam

Al-Quran merupakan sumber hukum utama kaum muslimin dan telah banyak berbicara tentang sumber zakat dengan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama, adalah pendekatan secara ijmal (global), melalui pendekatan ijmal, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab atau ukuran minimum kepemilikan harta demi kepentingan sosial dan agama. Dengan demikian, zakat dipandang sebagai suatu kewajiban moral dan spiritual kepada setiap Muslim.

Sedangkan pendekatan kedua, adalah pendekatan secara tafsil (terperinci), zakat secara tafsil, mengacu pada pembahasan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan zakat. Dalam hal ini, zakat meliputi hal-hal yang lebih rinci, seperti jenis-jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar, waktu pembayaran, dan lain sebagainya. Pendekatan tafsil 939

bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi umat muslim dalam menunaikan kewajiban zakat secara tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

- a. Zakat profesi, sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fiqih, terutama kitab fiqh klasik belum banyak membicarakannya.
- b. Zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara berkembang, menerapkan hal tersebut.
- c. Zakat perusahaan, tidak memiliki perhatian khusus, karena selama ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimaksudkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat harus di lihat dari segi muzaki, dan juga harus di lihat dari segi hartanya. Dan sumber zakat badan hukum ini perlu mendapatkan pembahasan.
- d. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian secara keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias dll. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang bercukupan, bahkan cenderung berlebihan, hal ini dapat tercermin dalam jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Pengaruh Zakat dalam Ekonomi Islam

Pengaruh zakat dalam ekonomi islam tampak dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Pengaruh zakat terhadap usaha produktif. Dalam hal ini dibedakan antara mengumpulkan dan mengeluarkan zakat. Pengumpulan zakat mendorong orang untuk menyumbangkan hartanya, meskipun tidak terkena wajib zakat. Sedangkan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, berpengaruh terhadap bidang ekonomi karena mereka akan mengeluarkannya kembali untuk memenuhi kebutuhannya, dimana dalam sistem perekonomian bahwa meningkatnya konsumsi akan menimbulkan usaha produksi.
- b. Pengaruh zakat terhadap pendapatan, yaitu dengan memindahkan sejumlah pendapatan orang kaya melalui zakat yang diberikan kepada fakir miskin lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, karena zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh, sehingga zakat bersifat menyeluruh dan luas kaedah penerapannya.

- c. Pengaruh zakat terhadap kerja. Orang yang beranggapan zakat mendorong orang menganggur adalah keliru sebab zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Islam mewajibkan orang bekerja adalah fardu ain, meskipun zakat dibagi menjadi dua kategori, pertama diberikan dalam bentuk makanan kepada mustahik yang tua, orang sakit, orang cacat dan anak yatim piatu. Kedua dalam bentuk uang atau material diberikan kepada mustahik yang belum bekerja dan yang sudah bekerja.

Hal senada juga dikemukakan oleh Irfan Ulhaq bahwa zakat berimplikasi terhadap ekonomi sebagai berikut:

- a. Zakat mendorong menggairahkan investasi dan sebaliknya menolaj penimbunan modal.
- b. Mengeluarkan zakat berarti produksi yang bermanfaat kepada motifasi berinvestasi karena zakat sebagai simpanan sama hanya mengeluarkan dana yang motifasinya ada investasi.
- b. Mengeluarkan zakat untuk konsumsi orang miskin secara langsung, berpengaruh kepada penambahan konsumsi secara substansial yang berdampak pada peningkatan gaya kerja dan peningkatan ekonomi.
- c. Mengeluarkan zakat untuk kepentingan umum dengan menyediakan barang dan pelayanan yang dapat di akses oleh mereka termasuk pendidikan dan tingkat produks.
- d. Zakat berpengaruh untuk menstabilkan ekonomi. Dalam beberapa hal perputaran uang cenderung, pengeluaran zakat meningkat meskipun terjadi penurunan dan peningkatan.

Ekonomi islam, memiliki variabel ekonomi dan instrument tersendiri, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti halnya; zakat, infaq, dan sadaqah yang dapat menjadi variabel penting dalam perkembangan ekonomi secara umum. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidakmerataan, bahkan dapat mendorong adanya investasi yang menciptakan produksi dan kesempatan kerja. Selain itu, variabel dan 941 instrument ekonomi zakat, infaq, dan sadaqah dapat berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, zakat harus dilihat oleh umat islam sebagai lapisan alternatif kedua dalam mengembangkan ekonomi islam dan bukan bumper utama. Karena tidak mungkin ada zakat kalau tidak ada profit. Tidak ada profit jika tidak ada asset. Tidak ada asset jika tidak ada usaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada produksi. Jadi yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu bangsa adalah proses produksi dan kerja, sehingga

harus diciptakan iklim dimana proses produksi tidak monopoli pihak tertentu, tapi kesempatan terbuka luas untuk semua.

4. KESIMPULAN

- a. Zakat sebagai Pilar Utama Ekonomi Islam: Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, zakat tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang besar. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan berkelanjutan.
- b. Peran Ekonomi dan Sosial Zakat:
 - 1) Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui bantuan langsung kepada yang membutuhkan.
 - 2) Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang kurang mampu.
 - 3) Mendukung aktivitas ekonomi produktif dengan menyediakan modal usaha melalui dana zakat.
- c. Kontribusi Zakat pada Perekonomian:
 - 1) Meningkatkan daya beli masyarakat melalui penyaluran dana zakat kepada penerima manfaat (mustahiq).
 - 2) Mendorong stabilitas ekonomi dengan memperkuat konsumsi dan investasi di kalangan masyarakat kurang mampu.
 - 3) Mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat memengaruhi kestabilan sosial.
- d. Kontekstualisasi Zakat dalam Kehidupan Modern: Meskipun ada pandangan bahwa zakat tidak sesuai dengan gaya hidup modern, bukti menunjukkan bahwa zakat tetap relevan sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Zakat menawarkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam mendukung pembangunan ekonomi. Kesimpulannya, zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga alat strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan stabilitas dalam sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Fikih Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Adeyemi, T. O. (2010). Principal's leadership styles and teachers' job performance in senior secondary schools in Ondo State, Nigeria. *Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 2(6), 83–91.

- Akanbi, P. A. (2011). *Influence of extrinsic and intrinsic motivation on employees' performance* [Dissertation]. Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria.
- Ali, R. (2013). Kebijakan ekonomi Umar Ibn Khattab. *Jurnal Al- 'Adl*, 6(2), Juli.
- Ali, R. (2014). Analisis efisiensi keuangan Badan Amil Zakat Nasional [Tesis]. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Aluko, M. A. O. (2008). The impact of culture in organizational performance in selected textile firms in Nigeria. *Nordic Journal of African Studies*, 12(2), 164–179.
- Anggraeni, N. (2010). Pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(2), 46–62.
- Ash Shiddieqy, M. H. (1991). *Pedoman Zakat* (Cet. 3). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ayyub, S. H. (2004). *Fqih Ibadah* (Terj. Abdul Rosyad Siddiq). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baqi, M. F. A. (1987). *Mu'jam al-Mufharus Li al-Faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Darmuin, I. S. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongor Press.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah* (Terj. Nor Hasanuddin). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sawarjuwono, T., & Byarwati, A. (2013). Ekonomi Islam atau Iqtishad. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 1(1), September.
- Yusanto, M. I. (2003). *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Cet. 1). Jakarta: Forum Zakat.
- Zaim, S. (1989). Recent interpretations of the economic aspects of Zakah. Dalam I. A. Imtazi, et al. *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (First Edition). Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.